



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor: Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow
Provinsi Sulawesi Utara <http://www.bolmongkab.go.id/> e-mail: setda@bolmongkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 12.0 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN VII KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan pada SKPD/Unit SKPD dan tertib administrasi kegiatan, dipandang perlu perlu mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan an. HASMA SUGEHA,SE telah di tunjuk sebagai Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan,Rakyat sehingga perlu mengubah Lampiran VII Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat;

c. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran VII Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
 1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan / sub kegiatan menetapkan Pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK
 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan


- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
3. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
4. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
5. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
6. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.




KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


TAHLIS GALANG, S.I.P, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730308 199311 1 001

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 129 TAHUN 2023


TANGGAL : 4 Desember 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN VII KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023



DAFTAR PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023 BAGIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	JABATAN
1.	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Reza F. Gonibala, SIP, MAP	Analisis Kebijakan
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Reza F. Gonibala, SIP, MAP	Analisis Kebijakan
3.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Reza F. Gonibala, SIP, MAP	Analisis Kebijakan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG, S.I.P, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19730308 199311 1 001

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	